



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>

Received: 8 Agustus 2024, Revised: 22 Agustus 2024, Publish: 25 Agustus 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Penegakan Hukum Pidana Terhadap Lembaga Pengumpul Zakat yang Tidak Memiliki Izin di Sumatera Barat

Andra Afdilla<sup>1</sup>, Aria Zurnetti<sup>2</sup>, Yasniwati<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia  
Email: [andraafdilla27@gmail.com](mailto:andraafdilla27@gmail.com)

<sup>2</sup> Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia  
Email: [ariazurnetti@gmail.com](mailto:ariazurnetti@gmail.com)

<sup>3</sup> Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia  
Email: [yasniwati1972@gmail.com](mailto:yasniwati1972@gmail.com)

Corresponding Author: [andraafdilla27@gmail.com](mailto:andraafdilla27@gmail.com)

**Abstract:** *The Government of the Republic of Indonesia through Law Number 23 Year 2011 on Zakat Management prohibits unauthorized institutions to collect zakat because it has the potential to misuse the collected zakat funds. The collection of zakat funds by unauthorized institutions in West Sumatra Province has the effect of losing public trust in making zakat payments and zakat funds that have been collected by unauthorized institutions have the potential to fund other criminal activities such as terrorism movements that threaten the sovereignty of the Republic of Indonesia. The formulation of this research problem are: (1) How is the criminal law enforcement against unauthorized zakat collecting institution based on Law Number 23 Year 2011 on Zakat Management by law enforcement officials in West Sumatra? 2) How are the efforts that have been made in law enforcement against criminal acts of zakat management by unauthorized zakat collecting institution in West Sumatra? This research was conducted with sociological juridical research methods and the data sources of this research were primary data and secondary data, data collection techniques were carried out by interview and analyzed qualitatively. The conclusions of this study are 1) Criminal law enforcement against unlicensed zakat collection institutions based on Law number 23 of 2011 concerning zakat management by law enforcement officials in West Sumatra is carried out by the West Sumatra Regional Police which is influenced by legal factors, law enforcers, facilities, society, and culture. 2) Efforts that have been made in criminal law enforcement against unlicensed zakat collection institutions based on Law number 23 of 2011 concerning zakat management in West Sumatra are penal efforts and non-penal efforts (Socialization).*

**Keyword:** *Zakat, Law Enforcement, Crime, Illegal Institution.*

**Abstrak:** Pemerintah Republik Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat melarang lembaga yang tidak memiliki izin untuk melakukan pengumpulan zakat karena mempunyai potensi dalam penyelewengan dana zakat yang telah dikumpulkan tersebut. Pengumpulan dana zakat oleh lembaga yang tidak berwenang di

Provinsi Sumatera Barat mempunyai akibat hilangnya rasa kepercayaan masyarakat dalam melakukan pembayaran zakat dan dana zakat yang telah dikumpulkan oleh lembaga yang tidak berwenang tersebut mempunyai potensi untuk mendanai kegiatan tindak pidana lain seperti gerakan terorisme yang mengancam kedaulatan NKRI. Rumusan masalah penelitian ini adalah: 1) Bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap lembaga pengumpul zakat yang tidak memiliki izin berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat oleh aparat penegak hukum di Sumatera Barat?, 2) Bagaimanakah upaya yang telah dilakukan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pengelolaan zakat oleh lembaga pengumpul zakat yang tidak memiliki izin di Sumatera Barat? Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian yuridis sosiologis dan sumber data penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dianalisis secara kualitatif. Simpulan penelitian ini adalah (1) Penegakan hukum pidana terhadap lembaga pengumpul zakat yang tidak memiliki izin berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pakat oleh aparat penegak hukum di Sumatera barat dilakukan oleh Kepolisian Daerah Sumatera Barat yang dipengaruhi oleh faktor hukum, penegak hukum, sarana fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan. (2) Upaya yang telah dilakukan dalam penegakan hukum pidana terhadap lembaga pengumpul zakat yang tidak memiliki izin berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat di Sumatera Barat adalah dengan upaya penal dan Upaya non penal (Sosialisasi).

**Kata Kunci:** Zakat, Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Lembaga Illegal.

## PENDAHULUAN

Zakat adalah suatu kewajiban bagi umat Islam yang merupakan rukun Islam yang selalu disebutkan sejajar dan selaras dengan shalat. Masalah ini mengindikasikan betapa pentingnya zakat dalam ajaran Islam. Di dalam Al-Qur'an yang membahas tentang zakat dalam istilah berbeda tidak kurang dari 82 kali. 30 diantaranya ditulis dengan kalimat ma'rifah (bermakna zakat harta), dan 28 ayat dari jumlah tersebut dihubungkan dengan kewajiban menunaikan shalat.<sup>1</sup>

Pengelolaan zakat awalnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, namun Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti. Sehingga sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat tersebut maka lahirlah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat yang terbaru yang resmi diundangkan dan masuk dalam Lembaran Negara Republik Indonesia bernomor 115 setelah ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 25 November 2011. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 menggantikan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 yang sebelumnya telah menjadi payung hukum pengelolaan zakat. Struktur dari Undang-Undang Pengelolaan Zakat ini terdiri dari 11 Bab dengan 47 Pasal. Tak lupa di dalamnya juga mencantumkan ketentuan pidana dan ketentuan peralihan.<sup>2</sup>

Pengelolaan zakat harus diatur oleh negara untuk menciptakan kesatuan sistem dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan dan pertanggungjawaban atas pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) tidak dapat diartikan sebagai sentralisasi pengelolaan zakat tetapi dalam

<sup>1</sup> Armiadi Musa, *Pendayagunaan Zakat Produktif: Konsep, Peluang dan Pola Pengembangan*, Aceh: Lembaga Naskah Aceh, 2019, hlm. 3

<sup>2</sup> Muhammad Iqbal, *Hukum Zakat dalam Perspektif Hukum Nasional*, Jurnal Asy-Syukriyah, Vol. 20, No. 1, STAI Asy-Syukirah Tangerang, 2019, hlm.42-44.

rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, dalam Pasal 38 dan Pasal 41 Undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, bahwa kriminalisasi amil jika tidak berizin dari pejabat berwenang, lebih ditekankan untuk menginventarisir, menertibkan, mewujudkan akuntabilitas, dan transparansi kepada lembaga yang mengelola zakat dari masyarakat.<sup>3</sup> Izin dari pejabat yang berwenang diharapkan agar pihak yang mengelola zakat dari masyarakat dapat dijamin menyalurkan zakat yang dikelola secara benar. Lembaga pengelola zakat (amil zakat) tidak menyimpang dari tujuan pengelolaan zakat sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang ini.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat telah menegaskan lembaga yang mempunyai hak untuk melakukan pengelolaan zakat adalah lembaga yang memperoleh izin sesuai dengan Undang-Undang Pengelolaan Zakat. Sehingga pemerintah melarang melakukan pengelolaan zakat tanpa izin sesuai dengan aturan yang ada dalam Undang-Undang pengelolaan zakat yang menjadi payung hukum dalam pengaturan pengelolaan zakat di Indonesia. Pasal 38 Undang-Undang Pengelolaan Zakat telah memberikan penjelasan dan dasar hukum yang menyebutkan bahwa : “Setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang.”

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat secara substansi ingin menertibkan pengelolaan zakat secara akuntabel. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 41 jo Pasal 38 menyatakan bahwa pengelolaan zakat yang tanpa izin pemerintah berwenang dapat diberi sanksi berupa pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda maksimal Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Kebijakan kriminalisasi, dalam hukum pidana meliputi dua masalah, yaitu apakah dasar pembenaran untuk mengkriminalisasikan suatu perbuatan sebagai tindak pidana dan apakah kriteria yang digunakan dalam melakukan kriminalisasi, terlebih persoalan pengelolaan zakat ini menjadi penting karena pengelolaan zakat lebih dekat dengan delik penipuan yang berkaitan dengan delik penodaan agama dan isu hak asasi manusia.

Kementerian Agama Republik Indonesia melalui website resminya telah merilis data lembaga pengelolaan dan pengumpul zakat yang mempunyai wewenang untuk melakukan pengelolaan zakat di Republik Indonesia dan juga merilis lembaga pengelolaan dan pengumpul zakat yang tidak memiliki izin sehingga tidak mempunyai wewenang untuk melakukan pengelolaan zakat di Republik Indonesia. Lembaga yang resmi dan yang mempunyai wewenang melakukan pengelolaan zakat tersebut yang pertama adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang sudah ada di tingkat pusat dan sudah terbentuk juga di 34 BAZNAS tingkat provinsi dan 464 BAZNAS tingkat Kabupaten/Kota. Kedua Kementerian Agama Republik Indonesia juga merilis Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang mempunyai izin resmi dan berwenang melakukan pengelolaan zakat di Republik Indonesia ada sebanyak 37 Lembaga Amil Zakat skala nasional, 33 Lemabag Amil Zakat skala provinsi, dan 70 Lembaga Amil Zakat skala Kabupaten/Kota yang telah memiliki izin dan legalitas untuk melakukan pengelolaan dan pengumpulan zakat. Kementerian Agama Republik Indonesia juga merilis ada 108 Lembaga Amil Zakat yang telah melakukan aktivitas pengelolaan dan pengumpulan zakat yang tidak memiliki izin dan legalitas untuk melakukan pengelolaan dan pengumpulan zakat di Republik Indonesia.<sup>4</sup> Lembaga Amil Zakat yang berjumlah 108 melanggar Pasal 41 jo Pasal 38 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat yang menyatakan bahwa pengelolaan zakat tanpa izin pemerintah berwenang dapat diberi sanksi berupa pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda maksimal Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

<sup>3</sup> Oni Sahroni, et. All., *Fikih Zakat Kontemporer*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2020, hlm. 286.

<sup>4</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, “*Kemenag Rilis 108 Lembaga Pengelola Zakat Tidak Berizin, Ini Daftarnya*”, <http://kemenag.go.id>, dikunjungi pada tanggal 3 Oktober 2023 Jam 11.10.

Provinsi Sumatera Barat sebagai salah satu provinsi di Negara kesatuan Republik Indonesia harus patuh dan melaksanakan hukum yang ada di Indonesia salah satunya adalah aturan hukum mengenai pengelolaan zakat di Indonesia. Penulis akan melakukan kajian terhadap lembaga pengumpul zakat yang sudah dan belum mempunyai izin di Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Penulis akan mengkaji penegakan hukum dibidang pengelolaan zakat di Sumatera Barat yang dirasakan sangat diperlukan dalam mengatasi lembaga pengumpul zakat yang tidak mempunyai izin sehingga dana umat dapat diberikan kepada orang yang berhak menerimanya.

Penegakan hukum dibidang pengelolaan zakat dirasakan sangat diperlukan dalam mengatasi permasalahan ini sehingga pengelolaan zakat bisa dilakukan secara profesional, sehingga dana zakat yang dihimpun dari muzakki dapat diberikan kepada mustahik yaitu orang yang berhak menerima zakat sesuai dengan syariat Islam dan aturan yang berlaku yang berdasarkan asas manfaat, keadilan, kemitraan, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, dan keberlangsungan yang berkelanjutan. Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat yang mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu dalam melakukan upaya penegakan hukum. Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, mempunyai tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Penegakan hukum terhadap lembaga pengumpul zakat yang tidak memiliki izin tentu saja merupakan sesuatu yang baru, karena itu regulasi pembedaan melalui Undang-Undang Pengelolaan Zakat dapat dimaknai sebagai satu kekayaan khazanah akademik yang menarik untuk ditelaah, dikaji dan patut untuk diteliti dalam sebuah karya ilmiah. Untuk itu, penelitian ini akan memfokuskan pada “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Lembaga Pengumpul Zakat Yang Tidak Memiliki Izin Di Sumatera Barat”.

## **METODE**

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang dimana memiliki tujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum dengan cara menganalisa, sehingga untuk melakukan suatu penelitian guna untuk memperoleh hasil dari apa yang penulis harapkan dan kesempurnaan akan penelitian ini, maka disesuaikan dengan permasalahan yang ditetapkan. Penulis berusaha untuk mengumpulkan bahan penelitian dengan menggunakan metode penulisan sebagai berikut:

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris (*empirical law research*), dimana penelitian ini akan melihat dan menganalisa permasalahan yang terjadi di tengah Masyarakat secara langsung dan mengidentifikasi masalah tersebut. Penelitian empiris (*empirical law research*) disebut juga sebagai penelitian hukum sosiologis, yang dimana merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang konsep sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), selain itu dapat juga diartikan sebagai gejala sosial yang bersifat tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat.<sup>5</sup>

Tetapi tidak menutup kemungkinan bila dalam penelitian ini juga memakai literatur atau bahan hukum sebagai acuan dalam melengkapi dan memecahkan masalah yang terjadi di Masyarakat khususnya pada masyarakat dalam melakukan pengelolaan zakat di Sumatera Barat.

Penelitian ini akan menggunakan penelitian hukum empiris sehingga diperlukan beberapa pendekatan terhadap penelitian ini nantinya, sebagai berikut:

---

<sup>5</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 54

1. Pendekatan Masalah; Penelitian ini memakai jenis penelitian empiris, sehingga pendekatan masalah yang dilakukan ialah dengan menyelidiki hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang terjadi ditengah Masyarakat secara langsung yang akan digunakan sebagai bahan utama dalam penelitian ini.
2. Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan dan Pendekatan Konseptual; Penelitian yang dilakukan dengan melihat gejala ditengah Masyarakat yang nantinya akan dikaitkan dengan segala bentuk peraturan perundang-undangan serta dengan mengaitkan pendapat para ahli hukum yang didapat dari berbagai macam literatur dan karya ilmiah yang berkaitan dengan materi dan hal-hal yang dibahas dalam permasalahan ini.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Penegakan Hukum Pidana Terhadap Lembaga Pengumpul Zakat Yang Tidak Memiliki Izin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Oleh Aparat Penegak Hukum Di Sumatera Barat**

Zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang telah memenuhi ketentuan, dan diberikan kepada yang berhak (mustahik) untuk menerimanya. Bahwa pengelolaan zakat tidak hanya dilakukan dengan pendekatan hukum agama (Islam) sesuai dengan ketentuan syari'ah, tetapi juga harus memperhatikan asas legalitas, akuntabilitas dan sistem pengawasan yang dalam hal ini Undang-undang tentang Pengelolaan Zakat.<sup>6</sup> Oleh karena itu, tidak seorang pun dapat membantah bahwa keamanan dana zakat akan lebih terjamin apabila dikelola oleh lembaga yang memiliki otoritas dan kepastian hukum yaitu negara. Berdasarkan ajaran Islam, zakat tidak termasuk dalam urusan antara individu dengan Allah semata, namun terkait dengan hak negara dan masyarakat.<sup>7</sup>

Dalam melakukan pengumpulan zakat, pemerintah telah mengukuhkan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), yaitu, lembaga pengelola zakat, yang personalia pengurusnya terdiri atas ulama, cendekiawan, profesional, tokoh masyarakat, dan unsur pemerintah, dan Lembaga Amil Zakat (LAZ), yaitu, lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh masyarakat, yang pengukuhanannya dilakukan oleh pemerintah bila telah memenuhi persyaratan tertentu. Lembaga-lembaga ini ditugaskan sebagai lembaga yang mengelola, mengumpulkan, penyaluran, dan memberdayakan para penerima zakat dari dana zakat.

Pengelolaan zakat harus diatur oleh negara untuk menciptakan kesatuan sistem dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan dan pertanggungjawaban atas pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) tidak dapat diartikan sebagai sentralisasi pengelolaan zakat tetapi dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, dalam Pasal 38 dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, bahwa kriminalisasi amil jika tidak berizin dari pejabat berwenang, lebih ditekankan untuk menginventarisir, menertibkan, mewujudkan akuntabilitas, dan transparansi kepada lembaga yang mengelola zakat dari masyarakat. Izin dari pejabat yang berwenang diharapkan agar pihak yang mengelola zakat dari masyarakat dapat dijamin menyalurkan zakat yang dikelola secara benar. Lembaga pengelola zakat (amil zakat) tidak menyimpang dari tujuan pengelolaan zakat sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang ini. Demikian juga tidak tepat jika izin pengelolaan zakat dari pejabat berwenang dipersulit, dipersempit, dan mematikan ruang gerak lembaga amil zakat yang dilaksanakan oleh masyarakat.<sup>8</sup>

Pengumpulan zakat di Provinsi Sumatera dilakukan oleh BAZNAS Provinsi Sumatera Barat dan BAZNAS Kabupaten/Kota yang tersebar di 19 Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.

---

<sup>6</sup> Nurdin Mhd. Ali, *Zakat sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016, hlm. xxiv

<sup>7</sup> Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Peljar, 2018, hlm. 29

<sup>8</sup> Sjechul Hadi Permono, *Pemerintah Republik Indonesia Sebagai Pengelola Zakat*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2018, hlm. 151.

Dari sisi Lembaga Amil Zakat (LAZ) di Provinsi Sumatera Barat hanya 13 LAZ yang mempunyai untuk melakukan pengelolaan zakat di Provinsi Sumatera Barat yaitu :

**Tabel 1. LAZ Rekomendasi BAZNAS di Sumatera Barat**

No	Nama LAZNAS	Surat Rekomendasi BAZNAS Provinsi
1.	Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Provinsi Sumatera Barat	85/BAZNAS/SB/IV-2021
2.	Rumah Zakat Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat	048/BAZNAS/SB/X-2021
3.	Dompot Dhuafa Singgalang	025/BAZNAS/SB/II-2022
4.	Yakesma	413/BAZNAS/SB/XI-2023
5.	LAZISMU	123/BAZNAS/SB/VI-2020
6.	Al Azhar	35/BAZNAS/SB/III-2021
7.	Wahdah Islamiyah	84/BAZNAS/SB/IV-2021
8.	Ar-Risalah Charity Skala Kota Padang	90/BAZNAS/SB/VI-2022
9.	Daarut Tauhiid Peduli	203/BAZNAS/SB/VI-2022
10.	Rumah Yatim	341/BAZNAS/SB/X-2022
11.	Baitul Maal Hidayatullah	073/BAZNAS/SB/IV-2022
12.	Sahabat Yatim	378/BAZNAS/SB/XI-2023
13.	Persatuan Islam (Persis)	379/BAZNAS/SB/XI-2023

Sumber : Data BAZNAS Provinsi Sumatera Barat diperoleh pada tanggal 22 Januari 2024 ketika Studi Riset

Salah satu permasalahan yang dihadapi di Provinsi Sumatera Barat adalah masalah pengumpulan dan pengelolaan zakat. Hal ini terbukti karena semakin maraknya lembaga pengumpul zakat yang banyak mencuri perhatian. Banyaknya kegiatan pengumpulan zakat yang dilakukan di jalan dan di tempat-tempat umum. Keadaan ini merupakan salah satu perwujudan dari perkembangan teknologi modern. Perkembangan ini nampak membawa pengaruh keresahan masyarakat. Mengingat semakin banyaknya pengumpulan dan pengelolaan zakat di kehidupan zaman modern ini, maka tidak di pungkiri lagi jika dari tahun ke tahun badan pengelolaan zakat terus meningkat sehingga keresahan masyarakat juga terus meningkat. Hal tersebut menimbulkan dorongan untuk pemerintah agar dapat memberikan jalan keluar. Misalnya saja, banyak kita temui para pemuda dan pemudi yang meminta zakat di jalan-jalan yang tidak resmi badan pengelolaan zakat nya.

Pengumpulan zakat dan masyarakat memiliki peranan yang sangat penting dalam tingkat memperbaiki kehidupan masyarakat yang kurang mampu. Peran penting ini harus dilakukan secara bersama sama oleh pemerintah dan masyarakat tujuannya untuk mewujudkan lembaga pengelolaan zakat yang aman, lancar, tertib, dan teratur. Pembinaan di bidang pengelolaan zakat meliputi aspek pengaturan, pengendalian, dan pengawasan masyarakat yang bertujuan untuk kenyamanan, ketertiban, dan kelancaran proses pengelolaan zakat.

Pengelolaan zakat di Provinsi Sumatera Barat masih ditemukan pengelolaan zakat yang dikelola oleh ustadz-ustadz dan para tokoh agama setempat dan hanya sebagian kecil UPZ yang ditunjuk oleh pemerintah. Dalam pengelolaannya mereka masih sangat berpandangan pada kitab-kitab fiqih klasik di luar peraturan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Ketidaktahuan mengenai undang-undang ini diakibatkan karena kurangnya sosialisasi dan juga masyarakat tidak mencari tahu akan Undang-undang terbaru tentang pengelolaan zakat. Menurut analisa penulis pemberlakuan sanksi dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat ini masih belum terealisasi, melihat pada praktiknya masyarakat memang belum mengetahui mengenai undang-undang tersebut. Dari sinilah pemerintah dituntut untuk lebih giat terjun ke masyarakat khususnya BAZNAS tingkat daerah untuk mensosialisasikan Undang-undang Tentang Pengelolaan Zakat agar tidak terulang kembali seorang masyarakat bahkan seorang tokoh agama tidak

mengetahuinya. Hal ini yang menyebabkan praktek lembaga pengumpul zakat yang tidak memiliki izin masih saja berkembang di masyarakat.

Dari penelitian yang penulis lakukan ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum terhadap lembaga pengumpul zakat yang tidak memiliki izin di Sumatera Barat, antara lain:

#### 1. Faktor hukum

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 38 menyatakan bahwa pengelolaan zakat yang tanpa izin pemerintah berwenang dapat diberi sanksi berupa pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda maksimal Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat ini masih belum spesifik apabila diterapkan kepada masyarakat karena kurangnya pengetahuan mereka tentang adanya tindak pidana apabila masyarakat melakukan pengumpulan zakat tanpa memiliki izin oleh pihak yang berwenang. Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat tidak mengatur lebih lanjut sanksi pidana. PP ini memang tidak mengatur sanksi yang tegas bagi mereka yang melakukan pengumpulan zakat tanpa izin, oleh karena itu bagi penulis masih perlu adanya peraturan pelaksana secara tegas tentang larangan lembaga pengumpul zakat yang tidak memiliki izin dalam melakukan pengumpulan zakat. Sehingga dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa faktor undang-undang mempengaruhi penegakan hukum terhadap lembaga pengumpul zakat yang tidak memiliki izin ini di Sumatera Barat.

#### 2. Faktor penegak hukum

Tata cara aturan acara pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Menurut KUHAP penyidik merupakan pejabat polisi negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil (PNS) tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Dan Melakukan penindakan dan penegakkan hukum atas perbuatan mengumpulkan zakat tanpa memiliki izin yang dilakukan oleh lembaga pengumpul zakat, sebagaimana yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan tugas dan fungsi dari kepolisian dimana dalam hal ini kepolisian sudah diberi kewenangan oleh undang-undang, kewajiban tersebut didasari oleh Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu :

- a. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 Ayat 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa Polri merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
- b. Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa Polri bertugas menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran.
- c. Berdasarkan Pasal 13, 14, 15, 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa kepolisian memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan atas suatu perbuatan pidana.

Kewenangan untuk mengatasi masalah kegiatan pengumpulan zakat yang dilakukan oleh lembaga pengumpul zakat yang tidak memiliki izin di Provinsi Sumatera Barat adalah Polda Sumatera Barat. Salah satu bentuk kerja sama Polda Sumbar dengan BAZNAS Sumatera Barat dan Kanwil Kemenag Sumatera Barat yaitu dalam hal informasi dan dukungan terhadap apabila ada lembaga yang tidak memiliki izin yang melakukan pengumpulan zakat di Sumatera Barat.

### 3. Faktor sarana atau fasilitas

Sarana dan fasilitas tertentu sangat berpengaruh untuk lancarnya penegakan hukum terhadap masalah dan tindak pidana tertentu. Tanpa adanya sarana dan fasilitas tertentu maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan baik. Permasalahan yang melilit penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lembaga pengumpul zakat yang tidak memiliki izin adalah masalah sarana dan fasilitas yang tidak memadai dan jumlah personil yang masih kurang. Polda Sumbar membutuhkan adanya penambahan fasilitas dalam menjalankan fungsinya sebagai aparat penegak hukum untuk penanganan tindak pidana terkait lembaga pengumpul zakat yang tidak memiliki izin ini.

### 4. Faktor Masyarakat

Masalah utama dalam penegakan hukum terhadap lembaga pengumpul zakat yang tidak memiliki izin ini yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat tentang adanya larangan melakukan pengumpulan zakat tanpa izin. Walau demikian, sebenarnya masyarakat sendiri sudah tahu bahwa dalam melakukan pembayaran zakat haruslah ke lembaga resmi atau yang berwenang. Namun ternyata sifat permisif (serba membolehkan atau suka mengizinkan) dari masyarakat masih tinggi. Sehingga sampai saat ini Polda Sumatera Barat belum pernah menangani kasus mengenai lembaga pengumpul zakat yang tidak memiliki izin karena tidak ada info atau laporan langsung dari masyarakat.

### 5. Faktor kebudayaan

Budaya (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari)<sup>9</sup>. Pengumpulan zakat yang dilakukan oleh lembaga yang tidak berwenang masih banyak terjadi karena budaya masyarakat itu sendiri. Terlebih masyarakat sudah terbiasa melakukan pembayaran zakat ke lembaga tersebut dari tahun ke tahun tanpa mengetahui bahwa lembaga tersebut tidak memiliki izin. Namun pembayaran zakat kepada lembaga zakat yang tidak memiliki izin ini berpotensi untuk zakat yang telah dibayarkan tersebut disalahgunakan karena tidak adanya pengawasan dan audit yang dilakukan oleh pihak luar. Kasus terbaru dari LAZ Global Zakat Aksi Cepat Tanggap (ACT) yang beberapa waktu lalu viral, dimana dana zakat, infak dan sadaqah yang dikumpulkan disalahgunakan oleh pimpinan tertingginya untuk kepentingan pribadi dengan berfoya-foya. Sehingga pentingnya merubah budaya masyarakat kedepan untuk melakukan pembayaran zakat ke lembaga yang berwenang.

## **Upaya yang Telah Dilakukan dalam Penegakan Hukum Pidana Terhadap Lembaga Pengumpul Zakat Yang Tidak Memiliki Izin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Di Sumatera Barat**

Salah satu permasalahan yang dihadapi di kota-kota besar adalah masalah pengelolaan zakat. Hal ini terbukti karena semakin maraknya pengelolaan zakat yang banyak mencuri perhatian. Banyak pengelolaan zakat yang dilakukan di jalan dan di tempat-tempat umum. Keadaan ini merupakan salah satu perwujudan dari perkembangan teknologi modern. Perkembangan ini nampak membawa pengaruh keresahan masyarakat. Mengingat semakin banyaknya pengelolaan zakat di kehidupan zaman modern ini, maka tidak di pungkiri lagi jika dari tahun ke tahun badan pengelolaan zakat terus meningkat sehingga keresahan masyarakat juga terus meningkat. Hal tersebut menimbulkan dorongan untuk pemerintah agar dapat memberikan jalan keluar. Misalnya saja, banyak kita temui para pemuda dan pemudi yang meminta zakat di jalan-jalan yang tidak resmi badan pengelolaan zakatnya.

Pengelolaan zakat dan masyarakat memiliki peranan yang sangat penting dalam tingkat memperbaiki kehidupan masyarakat yang kurang mampu. Peran penting ini harus dilakukan

---

<sup>9</sup> Soerjono Sukanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Raja Grafindo, 2015, hlm. 11.

secara bersama-sama oleh pemerintah dan masyarakat tujuannya untuk mewujudkan lembaga pengelolaan zakat yang aman, lancar, tertib, dan teratur. Pembinaan di bidang pengelolaan zakat meliputi aspek pengaturan, pengendalian, dan pengawasan masyarakat yang bertujuan untuk kenyamanan, ketertiban, dan kelancaran proses pengelolaan zakat.

Upaya yang telah dilakukan dalam penegakan hukum pidana terhadap lembaga pengumpul zakat yang tidak memiliki izin berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat di Sumatera Barat

#### 1. Upaya Penal

Penegak hukum pertama-tama seorang harus bertanya pada dirinya sendiri, tentang pihak pelanggar pengelolaan zakat tersebut. Hal ini bukanlah menyangkut pekerjaannya, namanya dan seterusnya yang pokok disini adalah bahwa seseorang yang melanggar peraturan pengelolaan zakat, bukanlah selalu seorang penjahat (walaupun kadang-kadang petugas berhadapan dengan penjahat). Seseorang yang bekerja dan melanggarnya adalah seseorang yang lalai di dalam membatasi penyalahgunaan hak-haknya. Yang kedua adalah bahwa seorang petugas atau penegak hukum harus menyadari bahwa dia adalah seseorang yang diberi kepercayaan oleh masyarakat dan negara untuk menangani masalah-masalah zakat. Pakaian seragam maupun fasilitas dinas merupakan lambang dari kekuasaan negara yang bertujuan untuk memelihara sifat nyaman dan damai di dalam pergaulan hidup masyarakat. Seorang petugas yang emosional dan implusif (bersifat menurut gerak hati) tidak saja akan merusak seluruh kesatuan, walaupun dia selalu disebut oknum, apabila berbuat kesalahan.

Penanganan terhadap para pelanggar, memerlukan kemampuan dan keterampilan professional. Oleh karena itu, maka para penegak hukum harus mempunyai pendidikan formal dengan taraf tertentu, serta pengetahuan dan pemahaman hukum yang cukup besar. Pengutamakan kekuatan fisik, bukanlah sikap professional di dalam menangani masalah-masalah pengelolaan zakat.

Pengetahuan bagi masyarakat juga merupakan salah satu cara dalam menangani pelanggaran pengelolaan zakat tersebut. Jika masyarakat Indonesia mengerti soal proses dan cara berjalannya pengelolaan zakat pasti tindak pelanggaran dapat diperkecil, karena pada umumnya zakat dilakukan oleh seluruh masyarakat muslim di Indonesia (bagi yang mampu). Walaupun zakat dilakukan oleh lembaga, tetap saja peran masyarakat sangat penting dalam perjalanan zakat itu sendiri. Di dalam proses pengelolaan zakat tersebut memang dilakukan oleh ahlinya, yang paling pokok bagaimana sikap seseorang tersebut. Orang yang sudah ditunjuk harus mampu menjalankan tugas tersebut dengan sungguh-sungguh agar kepercayaan masyarakat yang telah diberikan tidak sia-sia. Kalau kita berbicara tentang hukum pada umumnya kita hanya melihat kepada peraturan hukum dalam arti kaedah atau peraturan perundang-undangan, terutama bagi praktisi. Undang-Undang itu mengatur segala kegiatan kehidupan manusia secara tuntas. Ada kalanya Undang-Undang itu tidak lengkap dan ada kalanya Undang-Undang itu tidak jelas. Meskipun tidak lengkap atau tidak jelas Undang-Undang harus dilaksanakan.

Melihat masalah tersebut, penegak hukum yang terkait dan pemerintah sudah melakukan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk meminimalisir pelanggaran-pelanggaran terhadap lembaga pengelolaan zakat yang tidak sesuai dengan aturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud dalam penelitian ini. Melakukan penanggulangan atas pelanggaran yang dilakukan, sebagaimana yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan tugas dan fungsi dari kepolisian dimana dalam hal ini kepolisian secara umumnya dan secara khusus di Kepolisian Daerah Provinsi Sumatera Barat yang sudah diberi kewenangan oleh Undang-Undang, kewajiban tersebut didasari oleh Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu :

- a. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa Polri merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
- b. Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa Polri bertugas menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran.

Berdasarkan hasil penelitian penulis bahwasanya terkait tindak pidana dalam hal lembaga pengelolaan zakat yang tidak memiliki izin ini di Sumatera Barat, bahwa Kepolisian Daerah mempunyai peran yang sangat besar dalam melaksanakan amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat di Sumatera Barat. Hasil wawancara dengan Kepolisian Daerah Sumatera Barat bahwasanya Kepolisian Daerah Sumatera Barat cukup sulit dalam hal melakukan penegakan hukum terkait menertibkan lembaga pengelolaan zakat yang tidak memiliki izin ini. Karena ini merupakan suatu hal yang sangat sulit untuk diterapkan karena pada dasarnya tujuan lembaga pengelolaan zakat ini mulia, namun disisi lain lembaga pengelolaan zakat yang tidak memiliki izin ini mempunyai potensi dalam melakukan penyalahgunaan dana zakat yang dikumpulkan dari masyarakat karena lembaga pengelola zakat tidak memiliki izin ini tidak adanya pengawasan dari pemerintah dan masyarakat. Sehingga upaya yang dilakukan adalah terus berkoordinasi dengan BAZNAS Provinsi Sumatera Barat dan Kanwil Kementerian Agama Sumatera Barat dalam menertibkan lembaga pengumpul zakat yang tidak memiliki izin ini.

Upaya lain yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, BAZNAS Provinsi Sumatera Barat dan Kepolisian Daerah Sumatera Barat untuk penanggulangan adanya potensi dalam kegiatan penyalagunaan zakat oleh lembaga yang tidak berwenang selanjutnya

## 2. Sosialisasi (non penal)

Upaya lain yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, BAZNAS Provinsi Sumatera Barat dan Kepolisian Daerah Sumatera Barat untuk penanggulangan adanya potensi dalam kegiatan penyalagunaan zakat oleh lembaga yang tidak berwenang adalah dengan kegiatan sosialisasi, adapun kegiatan sosialisasi yang dilakukan adalah :

- a. Sosialisasi melalui media elektronik Sosialisasi ini dilakukan dengan cara on air di salah satu stasiun radio, atau stasiun televisi, dan sosialisasi jenis ini cukup tepat sasaran untuk anak-anak muda karena media elektronik seperti radio sangat banyak didengarkan oleh anak-anak muda dan juga masyarakat, ini juga membantu proses sosialisasi karena penyampaian secara langsung dan tanya jawab atau telepon interaktif dengan anggota masyarakat.
- b. Sosialisasi melalui spandek dan banner Sosialisasi ini sangat efektif, karena spanduk atau banner yang dijadikan alat untuk mensosialisasikan keamanan, keselamatan dan ketertiban berlalu lintas ini dapat dilihat setiap kalangan yang sedang melintas di jalan raya.
- c. Sosialisasi melalui media cetak Sosialisasi jenis ini juga dilakukan oleh Badan Pengelola Zakat demi mengingatkan kewajiban masyarakat agar memenuhi kewajibannya.
- d. Sosialisasi melalui instansi-instansi. Sosialisasi ini dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, BAZNAS Provinsi Sumatera Barat dan Kanwil Kementerian Agama Sumatera Barat dengan cara seminar-seminar yang dilakukan di tengah-tengah masyarakat dengan tujuan agar masyarakat dapat berpartisipasi dan lebih menyadarkan

diri sendiri terhadap kewajibannya. Hal ini sejalan dan sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Diharapkan dengan adanya badan pengelolaan zakat dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kewajibannya

Namun di dalam upaya-upaya yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Zakat dalam menanggulangi zakat masyarakat ini terdapat beberapa kendala yang dihadapi di lapangan yaitu pada aturannya, aturan yang dibuat belum berjalan sepenuhnya dengan baik di masyarakat. Sebaiknya dalam melakukan sosialisasi Pengelolaan zakat menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat akan lebih baik lagi jika dilakukan dengan metode baru yang lebih kreatif dan inovatif sehingga lebih tepat dan mengena pada sasaran. Dengan metode yang lebih kreatif itu di harapkan para masyarakat dapat lebih baik lagi dalam memenuhi kewajibannya sehingga dapat mensejahterahkan masyarakat yang membutuhkan. Setelah badan pengelolaan zakat melakukan upaya preventif dan represif terhadap masyarakat terkait dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, maka badan pengelolaan zakat dan masyarakat harusnya dapat saling bekerja sama dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap zakat. Berdasarkan hasil penelitian ini, masyarakat dalam memenuhi kewajibannya masih saja ada yang melupakan kewajibannya. Oleh sebab itu diberi penindakan tegas berupa sanksi.

Meskipun sudah ada tindakan preventif yang berupa sosialisasi dan represif berupa sanksi dan penindakan tegas dari hukum, dan juga adanya sanksi pidana jika ditemukan penyimpangan terhadap badan pengelolaan zakat. Dapat dilihat dari sosialisasinya sebenarnya sosialisasi yang dilakukan masih kurang gencar. Karena sosialisasi cenderung lebih gencar hanya pada daerah-daerah tertentu saja dan sekedar formalitas. Karena tidak dapat dihindarkan juga bahwa penyebab pelanggaran ini terjadi karena penegak hukumnya suka main-main dalam penegakan hukum itu sendiri, sehingga para pelanggar tidak takut dalam melakukan tindakan tersebut.

## **KESIMPULAN**

1. Penegakan hukum pidana terhadap lembaga pengumpul zakat yang tidak memiliki izin berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat oleh aparat penegak hukum di Sumatera Barat dilakukan oleh Kepolisian Daerah Sumatera Barat dengan faktor penegakan hukumnya disebabkan oleh faktor hukum itu sendiri yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat masih belum bisa diterapkan karena kurangnya pengetahuan masyarakat terkait Undang-Undang Pengelolaan Zakat, kedua faktor penegak hukum yang belum ada sama sekali menangani kasus terkait tindak pidana oleh lembaga pengumpul zakat tidak memiliki izin, faktor sarana dan fasilitas yang kurang memadai dalam melakukan penegakan hukum terhadap lembaga pengumpul zakat yang tidak memiliki izin, faktor masyarakat yang tidak memiliki pengetahuan terkait Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dan faktor budaya hukum masyarakat yang rendah terkait pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat secara bersama-sama.
2. Upaya yang telah dilakukan dalam penegakan hukum pidana terhadap lembaga pengumpul zakat yang tidak memiliki izin berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat di Sumatera Barat adalah dengan upaya penal yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Sumatera Barat dan Upaya non penal (Sosialisasi) yang dilakukan secara bersama-sama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, BAZNAS Provinsi Sumatera Barat, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat dan Kepolisian Daerah Sumatera Barat.

## REFERENSI

- Armiadi Musa, *Pendayagunaan Zakat Produktif: Konsep, Peluang dan Pola Pengembangan*, Aceh: Lembaga Naskah Aceh, 2019.
- Muhammad Iqbal, *Hukum Zakat dalam Perspektif Hukum Nasional*, Jurnal Asy-Syukriyah, Vol. 20, No. 1, STAI Asy-Syukirah Tangerang, 2019.
- Oni Sahroni, et. All., *Fikih Zakat Kontemporer*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2020. Kementerian Agama Republik Indonesia, “*Kemenag Rilis 108 Lembaga Pengelola Zakat Tidak Berizin, Ini Daftarnya*”, <http://kemenag.go.id>, dikunjungi pada tanggal 3 Oktober 2023 Jam 11.10.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Nurdin Mhd. Ali, *Zakat sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Peljar, 2018,
- Sjechul Hadi Permono, *Pemerintah Republik Indonesia Sebagai Pengelola Zakat*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2018.
- Soerjono Sukanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo, 2015.